

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan akibat minuman beralkohol. Dengan melihat data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Kota, dari tahun 2012 sampai 2015 berjumlah 46 kasus hal ini menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Kekerasan dalam rumah tangga hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagian tindak kekerasan memang dengan sengaja tidak dilaporkan atau korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum dan aparat penegak hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum istri dari tindak kekerasan. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi Kaum perempuan.
2. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan akibat minuman beralkohol

Pertama, dari korban. Kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan adanya rasa malu dari korban untuk

melaporkan kejadian yang sebenarnya terhadap polisi merupakan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, dari masyarakat. Masyarakat tidak mau tahu apa yang dialami oleh tetangganya ketika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, orang lain sebenarnya berhak melaporkan ke Kepolisian.

Ketiga, Hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban. Kerena kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat.

5. 2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut;

1. Untuk para penegak hukum perlu mengadakan pelatihan-pelatihan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan Undang-Undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.

2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat dari pemerintah maupun dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga. Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan korban dapat dilindungi. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir. Agar aparat penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syukur al Azizi, 2015. *Buku Lengkap Fiqh Wanita Manual Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*, Yogyakarta: DIVA Press.
- Ashshofa Burhan, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Gultom Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hadiati Soeroso Moerti, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti Evi, 2012. *Tindak Pidana korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung Leden, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki Peter, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soekanto Soerjono, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sugiarto, 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sulaiman Munandar & Siti Homzah, 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama.
- Safitri Niken, 2008. *Hak Asasi Manusia Perempuan*, Bandung: Refilka Aditama.
- Yulia Rena, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syamsudin Aziz, 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Skripsi

Ridwan Hasriy Adi, 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalagunaan Minuman Beralkohol di Kalangan Remaja*. Universitas Negeri Gorontalo

Kurniaty Rizka, 2015. *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas di PT.Tiaka Saka Pratama Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992*, Universitas Negeri Gorontalo.

Internet

Anonim, Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <http://ejournal.unsrat.ac.id>. diakses 16 Februari 2016

Undang-undang

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

A. IDENTITAS



Nama : Irmawaty Sarip
Nim : 271 412 123
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tanggal Lahir : Tibawa, 07 November 1990
Agama : Islam
Angkatan : 2012
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Desa Mootilango, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo, Provinsi
Gorontalo.

Nama Orang Tua

Ayah : Ram Sarip

Ibu : Nou Ahmad

Alamat Selama Kuliah : Jln. Jenderal Sudirman, Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota
Gorontalo

B. PENDIDIKAN FORMAL

- a. Sekolah Dasar Negeri 2 Pontolo Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2004.
- b. Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tahun 2009.

- c. Madrasah Aliyah Negeri Limboto Kelurahan Kayumerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012.
- d. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada Tahun 2016.

C. KEGIATAN YANG PERNAH DI IKUTI

- a. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa baru (MOMB) Tahun 2012 / 2013 di Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Peserta Softskill MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- c. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri di Jakarta Tahun 2014
- d. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Manado Tahun 2014
- e. Peserta Seminar Nasional Dengan Tema “*Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial*” di Universitas Negeri Gorontalo Pada 02 Mei 2015
- f. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Tahun 2015
- g. Peserta dalam kegiatan sosialisasi pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- h. Peserta Pelatihan komputer dan Internet Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.